



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bcpkad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Permohonan Surat Keterangan NJOP PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar : a. Foto Copy SPPT Tahun Terakhir, b. Bukti Lunas PBB, c. Tidak memiliki Tunggakan PBB
4. Untuk Objek Pajak yang belum terdaftar: a. Lembar SPOP dan LSPOP, b. Foto Copy Surat Tanah
5. Foto Copy Surat Tanah (SKT, Camat Akta Notaris, Sertifikat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mengambil formulir dan surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) di pelayanan kantor BPKPD
2. WP mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan benar serta menandatangani dengan mencantumkan nama jelas
3. WP mendaftarkan permohonan pendaftaran Objek Pajak baru dengan kelangkaannya melalui petugas layanan
4. Petugas pelayanan menerima permohonan dan kelengkapan pendaftaran kemudian meneliti kelengkapan berkas
5. Bila berkas permohonan pendaftaran : 1. belum lengkap berkas dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi 2. Sudah Lengkap akan dicetak bukti penyerahan surat dan LPAD
6. Bukti penyerahan surat di serahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bcpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. SK NJOP

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui ruang informasi dan pengaduan
2. Pengaduan tidak langsung melalui : -Email: bcpdkotatebingtinggi@yahoo.com -Lapor: lapor.go.id